



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan perlu pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat yang partisipatif, produktif dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keselarasan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perlu pedoman pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengolahan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Taun 2016 Nomor 359);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 8 Nomor 2020);

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
9. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Kepala Desa adalah kepala desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

15. Pusat Pertumbuhan adalah lokasi konsentrasi kegiatan ekonomi yang sudah berkembang dan berfungsi sebagai pusat pelayanan perdagangan, jasa, dan industri pengolahan sehingga berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut dan daerah tertinggal di sekitarnya.
16. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
19. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya di Kabupaten Kepulauan Meranti.
20. Pihak Ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
21. Badan Kerja Sama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai fungsi dan tugas memfasilitasi penyelenggaraan kerja sama antar desa yang ada di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, BKAD beranggotakan warga masyarakat yang ditokohkan dari desa-desa dalam satu wilayah Kecamatan.
22. Pihak Ketiga Adalah Pihak diluar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan atau lembaga swadaya masyarakat.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di daerah;
- b. pembangunan Kawasan Perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan program dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan; dan
- c. pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, diprioritaskan pada pengembangan potensi dan/atau pemecahan masalah kawasan perdesaan.

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan :
 - a. partisipasi;
 - b. holistik dan komprehensif;
 - c. berkesinambungan;
 - d. keterpaduan;
 - e. keadilan;
 - f. keseimbangan;
 - g. transparansi; dan
 - h. akuntabilitas.

- (2) Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. pengusulan kawasan perdesaan;
 - b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
 - c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Sasaran pembangunan kawasan meliputi:

- a. kegiatan pertanian;
- b. kegiatan perkebunan;
- c. pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya;
- d. tempat pemukiman pedesaan;
- e. tempat pelayanan jasa pemerintah, sosial dan ekonomi perdesaan;
- f. nilai strategis prioritas kawasan;
- g. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten; dan
- h. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, ketepaduan dan keberlanjutan pembangunan.

BAB III

PENGUSULAN, PENETAPAN, PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAN KAWASAN PEDESAAN

Bagian kesatu

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.
- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (3) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 6

Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 7

- (1) Penetapan kawasan perdesaan dilaksanakan berdasarkan keterkaitan potensi sosial, ekonomi, budaya dan sumber daya alam desa.
- (2) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.

- (3) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan :
 - a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Daerah.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.

Pasal 10

Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagai berikut:

- a. Bupati memprakarsai proses perencanaan pembangunan kawasan perdesaan melalui TKPKP; dan
- b. TKPKP dalam melakukan proses penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dibantu oleh pihak ketiga.

Pasal 11

Perencanaan, pelaksanaan pembangunan serta pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan harus mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya bentuk partisipasi masyarakat.

Pasal 12

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berupa:

- a. penyampaian informasi tentang potensi desa;
- b. penyerapan aspirasi tentang peruntukan dan pemanfaatan ruang;
- c. pengumpulan informasi dan argumentasi keberatan-keberatan masyarakat; dan
- d. pemeliharaan keserasian dan kelestarian lingkungan kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat di kawasan perdesaan.
- (2) Pendanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
 - d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP dan/atau Pemerintah Desa.
- (4) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan berpedoman pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Penunjukan pelaksana pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada TKPKP.
- (6) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (7) Dalam hal pendanaan pembangunan kawasan perdesaan berasal dari sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Bupati memerintahkan Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 14

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan kawasan perdesaan secara partisipatif;
- b. pengembangan pusat pertumbuhan antar desa secara terpadu;
- c. penguatan kapasitas masyarakat;
- d. kelembagaan dan kemitraan ekonomi; dan
- e. pembangunan infrastruktur antar perdesaan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 15

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Bappeda melakukan evaluasi atas laporan kinerja pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) menjadi dasar Bappeda dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB IV
KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dibentuk TKPKP yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan lingkup kewenangannya.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat daerah yang terkait;
 - b. camat;
 - c. kepala desa;
 - d. ketua badan kerjasama antar desa; dan

- e. tokoh masyarakat.
- (4) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (5) Jumlah keanggotaan TKPKP disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi kegiatan.

Pasal 18

- (1) TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Pendamping Kawasan Perdesaan.
- (2) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. membantu TKPKP dalam penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan; dan
 - b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pendamping Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pihak ketiga.

BAB V

PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. standarisasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
 - d. pemberian fasilitasi penguatan kelembagaan dalam pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - e. pemberian fasilitasi proses penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, serta pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik;
 - c. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. memberikan bimbingan teknis.
- (4) Bupati dalam melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh TKPKP.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan Selatpanjang
pada tanggal 1 Februari 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 10